



WALI KOTA SURAKARTA

NOTA PENJELASAN WALI KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SURAKARTA

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Syalom

Salve,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Rahayu,rahayu.

Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta jajaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Wakil Wali Kota Surakarta, Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media cetak dan elektronik, serta para hadirin yang berbahagia.

Puji syukur atas ridha Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini dapat terselenggara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Toleransi Bermasyarakat.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah dan pencapaian pembangunan Kota Surakarta.

Pada saat ini Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun ada beberapa substansi yang perlu diubah dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi dan arahan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Selain itu, perubahan peraturan daerah ini juga mengakomodasi perkembangan kebutuhan daerah dengan menambah pengaturan baru termasuk perluasan dan penambahan komponen retribusi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan tersebut diharapkan memperkuat landasan hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga mendukung

pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan transparan, juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Penerangan jalan umum merupakan salah satu layanan dasar perkotaan yang berfungsi vital dalam mendukung keselamatan, keamanan, serta aktivitas ekonomi masyarakat terutama pada malam hari. Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk menyediakan layanan penerangan jalan umum yang efisien, terukur, andal dan merata sejalan dengan prinsip tata kelola perkotaan berkelanjutan. Salah satu upaya Pemerintah Kota Surakarta yaitu dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta.

Kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan layanan penerangan jalan umum belum dapat terlaksana karena adanya hambatan baik dari segi teknis, legal, maupun kemampuan fiskal. Karena adanya hambatan tersebut Pemerintah Kota Surakarta melakukan perubahan mekanisme penyediaan layanan penerangan jalan umum. Dengan adanya perubahan mekanisme penyediaan layanan penerangan jalan umum mengakibatkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta menjadi tidak relevan dengan kebijakan Pemerintah Surakarta sehingga perlu dilakukan pencabutan.

Menurut ketentuan dalam Lampiran II Angka 158 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi, berdasarkan pertimbangan tersebut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan

Umum Kota Surakarta perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Daerah.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian penjelasan yang dapat disampaikan, untuk selanjutnya mohon agar materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta sebagaimana diuraikan di atas dapat dilanjutkan untuk dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akhirnya diucapkan terima kasih atas kerjasamanya.

Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta,

WALI KOTA SURAKARTA,



RESPATI ACHMAD ARDIANTO

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Terhadap:

**Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)**

**Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan
Jalan Umum (KPBU PJU) Kota Surakarta**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati:

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta,

Yang kami hormati Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta,

Para Kepala OPD Pemerintah Kota Surakarta, wartawan media massa,
dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti Rapat Paripurna hari ini dalam keadaan sehat. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Setelah mencermati nota pengantar walikota dan draft rancangan peraturan daerah yang telah kami terima, berikut beberapa pandangan dan catatan Fraksi PKS DPRD Kota Surakarta:

Pertama, terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

Fraksi PKS memahami bahwa perubahan Perda PDRD ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika kebijakan fiskal nasional dan peningkatan potensi penerimaan daerah. Namun demikian, Fraksi PKS menekankan agar upaya peningkatan PAD dilakukan melalui ekstensifikasi objek pajak dan retribusi, bukan semata-mata dengan menaikkan tarif.

Fraksi PKS mengingatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat termasuk di Kota Surakarta masih belum sepenuhnya stabil. Situasi ini menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam kebijakan pajak dan retribusi. Oleh karena itu, PKS berpandangan bahwa:

1. Jika kenaikan pajak atau retribusi tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi perubahan Perda ini, maka kebijakan tersebut harus bersifat segmentatif dan presisi, difokuskan pada zona bisnis, sektor komersial besar, dan pelaku usaha dengan kemampuan tinggi, bukan pada masyarakat menengah ke bawah. Sudahkah Pemerintah Kota Surakarta mempunyai data terkait potensi pajak dan retribusi yang berdasarkan segmentasi tersebut?

2. Pemerintah perlu memperluas basis pajak dan retribusi melalui pendataan digital dan sistem pembayaran elektronik (*smart payment system*), agar pengawasan lebih transparan, meminimalkan kebocoran dan penerimaan lebih optimal tanpa menambah beban masyarakat. Sampai saat ini sudah berapa persen wajib pajak dan retribusi menggunakan sistem pembayaran elektronik?
3. Fraksi PKS juga meminta agar setiap perubahan tarif pajak atau retribusi mendapatkan sosialisasi publik yang memadai, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan atau terkejut seperti yang pernah terjadi pada kasus kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023 yang sempat menimbulkan keresahan.

Fraksi PKS percaya, keadilan fiskal adalah fondasi bagi kepercayaan publik. Oleh karena itu, PAD harus ditingkatkan tanpa mengorbankan daya beli masyarakat.

***Kedua*, terhadap Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang KPBU PJU Kota Surakarta.**

Fraksi PKS memandang bahwa pencabutan Perda KPBU PJU ini merupakan langkah yang tepat untuk dilakukan oleh Saudara Walikota Surakarta. Sebagaimana diketahui, pada saat pembahasan awal Raperda KPBU PJU tahun 2020, Fraksi PKS telah menolak secara tegas karena nilai proyek yang diajukan saat itu mencapai sekitar Rp900 miliar, jumlah yang sangat besar untuk kapasitas fiskal Kota Surakarta saat itu. Setelah

melalui evaluasi Perda ini juga tidak bisa dijalankan karena kapasitas fiskal kita belum mampu.

Saat ini, dengan rencana perubahan skema pembiayaan yang direncanakan melalui pinjaman daerah senilai Rp60 miliar, Fraksi PKS mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah rencana pinjaman sebesar itu telah mencakup seluruh kebutuhan meterisasi dan modernisasi PJU di seluruh wilayah Kota Surakarta?
2. Bagaimana analisis efisiensi dan manfaat terhadap pembiayaan baru ini dibandingkan dengan skema KPBU sebelumnya?
3. Apakah ada kajian risiko fiskal yang menjamin beban APBD tidak meningkat secara signifikan akibat pembiayaan ini?

Fraksi PKS mendorong agar Pemerintah Kota benar-benar melakukan kajian kelayakan teknis dan finansial yang komprehensif sebelum mengambil keputusan strategis yang menyangkut belanja jangka panjang dan utang daerah. Kami mengingatkan agar setiap kebijakan investasi publik dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal.

Rapat paripurna yang kami hormati,

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap pembahasan dua Raperda ini dilakukan secara mendalam, transparan, dan partisipatif, dengan melibatkan pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat sebagai bagian penting dalam pembahasan. Karena sekali lagi kami tekankan bahwa tujuan utama dari setiap regulasi daerah adalah mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kota Surakarta, bukan sekadar memperbesar angka penerimaan daerah.

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua untuk terus bekerja dan berkhidmat bagi kemajuan Kota Surakarta.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta, 15 Oktober 2025

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta



H. Sugeng Riyanto. SS, M.Si

Ketua Fraksi



M. Nafi Asrori, ST, M.Si

Sekretaris



M. Nafi Asrori, ST, M.Si

Juru Bicara

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PSI
DPRD KOTA SURAKARTA**



DI SAMPAIKAN OLEH :

Herson Rikumau, S.Kep.

Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta

Surakarta 15 Oktober 2025

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

TERHADAP

RAPERDA KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NO14
TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN

RETRIBUSI DAERAH

TENTANG

RAPERDA KOTA SURAKARTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH BADAN USAHA
DALAM PENYEDIA LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SURAKARTA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua, *Shalom*, Om Swastiastu, *Namo Buddhaya*,
Salam kebajikan.

SALAM PANCASILA !!!

Yang kami hormati Bapak Walikota dan Wakil Walikota Surakarta,
Yang kami hormati pimpinan rapat dan pimpinan DPRD Kota Surakarta, beserta rekan-rekan
Anggota DPRD Kota Surakarta,
Yang kami hormati Jajaran Pejabat Pemerintah Daerah Kota Surakarta
Yang kami hormati rekan-rekan wartawan media elektronik dan cetak, serta hadirin yang
berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita sanjungkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas
segala rahmat, karunia, dan anugerah-Nya yang tiada terkira kepada kita sekalian. Sehingga pada hari ini
kita bisa mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta, dengan agenda mendengarkan pandangan
umum fraksi – fraksi.

Rapat Paripurna dan Hadirin yang kami hormati

Terkait dengan Raperda kota Surakarta tentang perubahan atas peraturan daerah no14 tahun 2023
tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Fraksi PSI DPRD Kota Surakarta sependapat dengan Raperda kota Surakarta tentang perubahan atas
peraturan daerah no14 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ada 5 masukan Fraksi
Partai Solidaritas Indonesia dalam perda perubahan sebagai Berikut :

1. Penguatan Regulasi dan Penyesuaian Kebijakan Nasional

Fraksi PSI mendukung penyusunan perubahan Perda ini sebagai bentuk penyesuaian terhadap
ketentuan UU HKPD dan Peraturan Pemerintah terkait, agar tidak terjadi disharmoni antara
kebijakan pusat dan daerah. Penyesuaian ini penting untuk menjamin kepastian hukum dalam
pemungutan pajak dan retribusi daerah.

2. Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah

Fraksi PSI menilai bahwa masih terdapat ruang besar untuk **optimalisasi pajak hotel,
restoran, parkir, PBB-P2, dan pajak hiburan** melalui pembaruan data wajib pajak,
pemanfaatan sistem digital, serta peningkatan pengawasan. Langkah ini diharapkan mampu

meningkatkan realisasi PAD secara signifikan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

3. **Inovasi dan Digitalisasi Sistem Pemungutan**

Fraksi PSI mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan **sistem digital terintegrasi** dalam pemungutan pajak dan retribusi. Inovasi ini akan meningkatkan transparansi, akurasi data, serta efisiensi pelayanan publik sehingga mendukung tata kelola keuangan daerah yang bersih dan akuntabel.

4. **Keadilan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Kecil**

Dalam setiap kebijakan pajak dan retribusi, perlu dijaga **asas keadilan dan proporsionalitas**, agar tidak memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah. Fraksi PSI menekankan perlunya kebijakan insentif atau keringanan bagi sektor usaha mikro yang terdampak perlambatan ekonomi.

5. **Kontribusi terhadap Peningkatan APBD dan Pelayanan Publik**

Fraksi PSI menegaskan bahwa tujuan utama perubahan perda ini harus diarahkan untuk **meningkatkan APBD Kota Surakarta** secara berkelanjutan, yang selanjutnya dapat digunakan untuk **meningkatkan kualitas pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masyarakat**.

Rapat Paripurna dan Hadirin yang kami hormati

Terkait dengan Raperda kota Surakarta tentang pencabutan peraturan daerah badan usaha dalam penyedia layanan penerangan jalan umum kota Surakarta.

Fraksi PSI DPRD Kota Surakarta ingin bertanya beberapa hal terkait Pencabutan Raperda tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak pencabutan perda ini terhadap keberlanjutan layanan penerangan jalan umum di Kota Surakarta?
2. Apakah terdapat kajian perbandingan dengan model pengelolaan PJU di daerah lain yang lebih efisien dan transparan?
3. Bagaimana implikasi pencabutan ini terhadap tata kelola keuangan daerah dan investasi swasta di sektor publik?
4. Apakah pencabutan ini akan membuka ruang inovasi baru seperti penerapan sistem Smart Lighting atau PJU berbasis energi surya?
5. Bagaimana pengaturan transisi dan tanggung jawab hukum terhadap kontrak yang masih berjalan akibat KPBU sebelumnya?
6. Apa strategi Pemkot Surakarta untuk menjaga efisiensi biaya operasional dan kualitas layanan PJU pascapencabutan?

Fraksi PSI DPRD Kota Surakarta memberikan arahan agar Rancangan pencabutan perlu dikaji agar tidak hanya mencabut regulasi lama, tetapi juga **memberi arah kebijakan baru** yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi energi, dan tata kelola smart city di Surakarta.

Rapat Paripurna dan Hadirin yang kami hormati

Dalam Pandangan Umum ini kami **Fraksi PSI** selalu mendukung penuh **visi dan misi 8 program Asta Cita Wali Kota** dan **Wakil Wali Kota** Surakarta guna membangun kota Surakarta lebih baik dan berjalan sesuai dengan APBD yang telah di buat secara prioritas dan efisiensi pada tahun anggaran 2025-2029.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Kota Surakarta terhadap perihal tersebut diatas yang telah kami sampaikan. Atas perhatian semua pihak dalam mendengarkan dan memperhatikan pandangan umum ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Surakarta, 15 Oktober 2025

Fraksi PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Surakarta

Handwritten signature of Tri Mardiyanto in black ink, featuring a stylized initial 'T' and a long horizontal stroke.

Tri Mardiyanto

Ketua Fraksi

Handwritten signature of Herson Rikumau, S.Kep. in black ink, featuring a stylized initial 'H' and a long horizontal stroke.

Herson Rikumau, S.Kep.

Sekretaris Fraksi

Handwritten signature of Herson Rikumau, S.Kep. in black ink, featuring a stylized initial 'H' and a long horizontal stroke.

Herson Rikumau, S.Kep.

Juru Bicara



**FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adi Sucipto No.143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website: dprd.surakarta.go.id Email: sekretariat-dprd@surakarta.go.id SURAKARTA 57145

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA**

TERHADAP

1. **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**
2. **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SURAKARTA**

Yth. Pimpinan Dewan dan Pimpinan Rapat Paripurna,
Yth. Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta jajaran,
Yth. Anggota DPRD Kota Surakarta,
serta hadirin tamu undangan dan wartawan yang kami hormati.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Pancasila.

Puji syukur marilah kita panjatkan ke *hadirat Allah SWT* atas segala limpahan karunia dan *rahmat-Nya* yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta pada hari ini.

Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bersama-sama kita ketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik serta memperkuat kemandirian daerah.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengawasi proses pemungutan kedua jenis pendapatan ini guna memastikan kepatuhan, serta mencegah potensi kerugian daerah. Hal tersebut termasuk upaya mengurangi potensi kebocoran pendapatan baik pada unit pelaksana daerah penghasil maupun pada badan usaha milik daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surakarta. Dengan demikian, PAD yang ditargetkan dapat tercapai, bahkan diharapkan dapat melebihi target yang telah ditetapkan.



FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No.143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website: dprd.surakarta.go.id Email: sekretariat-dprd@surakarta.go.id SURAKARTA 57145

Berdasarkan nota penjelasan yang disampaikan oleh Wali Kota, perubahan dalam Raperda ini mencakup empat (4) pasal dan penambahan satu (1) pasal dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai muatan lokal yang diajukan oleh sembilan (9) perangkat daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi Karya Amanat Bangsa memandang perlu adanya penjelasan lebih lanjut atas beberapa hal berikut:

1. Dengan adanya regulasi perubahan yang diajukan tersebut, seberapa besar potensi peningkatan PAD yang dapat diperoleh setiap tahunnya?
2. Fraksi menegaskan agar dalam pengenaan pajak dan retribusi ini tidak menambah beban masyarakat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak menghambat iklim investasi daerah, serta tidak menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi.

Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Selanjutnya, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Surakarta, perlu kami sampaikan bahwa Penerangan Jalan Umum memiliki peran penting bagi masyarakat dalam meningkatkan keamanan, keselamatan, serta mendukung aktivitas ekonomi di malam hari.

Bagi Pemerintah Kota, PJU merupakan elemen vital untuk menjamin keselamatan publik, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta menjadi aset kota yang perlu dikelola dengan baik secara manajerial.

Dalam penjelasan Wali Kota, pada prinsipnya Raperda ini mengubah skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha menjadi Penerangan Jalan Umum dengan Skema Pinjaman Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi Karya Amanat Bangsa memohon penjelasan lebih lanjut:

1. Bagaimana perbandingan skema keuangan antara Perda Nomor 4 Tahun 2020 dengan skema pinjaman daerah? Berapa keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari masing-masing skema?
2. Berapa lama dan berapa termin batas waktu skema pinjaman daerah tersebut dapat dijalankan?
3. Apakah dengan sistem baru tersebut, khususnya dalam pelayanan terhadap perbaikan PJU yang rusak atau mati, baik di jalan raya maupun jalan lingkungan, dapat ditangani lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan sistem sebelumnya?



**FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adi Sucipto No.143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717820
Website: dprd.surakarta.go.id Email: sekretariat.dprd@surakarta.go.id SURAKARTA 57145

Rapat Paripurna Dewan yang Kami Hormati,

Dari penjelasan nota Wali Kota tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dikaji lebih lanjut guna menyempurnakan Raperda yang diajukan.

Untuk itu, Fraksi Karya Amanat Bangsa DPRD Kota Surakarta berpandangan bahwa kedua Raperda tersebut perlu ditindaklanjuti dan pembahasannya diserahkan kepada alat kelengkapan DPRD Kota Surakarta untuk dibahas lebih mendalam.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Karya Amanat Bangsa DPRD Kota Surakarta kami sampaikan.

Atas perhatian dan kesabaran seluruh peserta rapat, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Pancasila.

**FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Ketua

Sekar Tandjung




Surakarta, 15 Oktober 2025
Sekretaris


Drs. Achmad Sapari, M.M.

Yang membacakan,


Agus Setiawan, S.H.



WALI KOTA SURAKARTA

**NOTA JAWABAN WALI KOTA ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN
USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN PENERANGAN JALAN
UMUM KOTA SURAKARTA**

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Syalom

Salve,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Rahayu, rahayu.

Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
beserta jajaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surakarta;

Yth. Wakil Wali Kota Surakarta, Sekretaris Daerah Kota Surakarta,
Pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media
cetak dan elektronik, serta para hadirin yang berbahagia.

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan
berkah, rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita masih diberi

kesempatan melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Toleransi Bermasyarakat dengan agenda penyampaian Nota Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dalam keadaan sehat walafiat.

Sebelum menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum dan tanggapan dari para anggota Dewan yang mewakili fraksi-fraksi, diucapkan terima kasih atas usul, saran, kritik dan pertanyaan dari:

1. Saudara M. Nafi Asrori, ST, M.Si dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
2. Saudara Herson Rikumau, S.Kep dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia; dan
3. Saudara Agus Setiawan, S.H. dari Fraksi Karya Amanat Bangsa.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Atas tanggapan saran dan pendapat dari para Anggota Dewan, disampaikan jawaban dan tambahan penjelasan atas Pandangan Umum Anggota Dewan sebagai berikut:

- I. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA M. NAFI ASRORI, ST, M.SI DARI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA.
 - A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
 1. Berkenaan dengan data terkait potensi pajak dan retribusi yang berdasarkan segmentasi, perlu disampaikan bahwa pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini tidak ada perubahan tarif

untuk pajak daerah. Perubahan tarif dilakukan atas beberapa komponen retribusi daerah, termasuk perluasan layanan retribusi daerah. Pemerintah Kota Surakarta berupaya semaksimal agar perubahan tarif layanan retribusi daerah berlandaskan pada prinsip penetapan retribusi, salah satunya adalah kemampuan bayar masyarakat untuk mengakses layanan tersebut.

2. Terima kasih atas masukannya terkait dengan perluasan basis pajak dan retribusi daerah melalui fasilitas digital. Elektronifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi hal yang perlu terus diwujudkan. Sampai saat ini, untuk pembayaran pajak daerah sudah menggunakan pembayaran elektronik seluruhnya dengan tingkat penggunaan oleh wajib pajak sebanyak 100% (seratus persen). Sedangkan layanan sistem pembayaran retribusi daerah secara elektronik baru mencapai 50% (lima puluh persen) dengan tingkat penggunaan sistem pembayaran elektronik sebanyak 2,57% (dua koma lima puluh tujuh persen) dikarenakan preferensi dari wajib retribusi yang lebih memilih pembayaran secara non elektronik.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini tidak ada perubahan tarif untuk pajak daerah. Terkait dengan adanya perubahan tarif layanan retribusi termasuk layanan retribusi baru, Pemerintah Kota Surakarta akan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sebagai pengguna jasa layanan retribusi dengan harapan masyarakat paham atas pembayaran retribusi beserta imbal jasa yang diberikan kepada masyarakat.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SURAKARTA.

1. Rencana pinjaman daerah senilai Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar) mencakup meterisasi sejumlah 1.062 (seribu enam puluh dua), sedangkan untuk modernisasi penerangan jalan umum seperti pembangunan tiang mandiri penerangan jalan umum, penggantian lampu LED dan *smart lighting* menjadi rencana setelah meterisasi yang belum ditentukan skema pembiayaannya.
2. Skema pembiayaan baik melalui pinjaman daerah ataupun dengan kerja sama pemerintah dengan badan usaha tidak berpengaruh terhadap efisiensi, namun berpengaruh pada kemampuan fiskal Pemerintah Daerah, karena baik skema pembiayaan melalui pinjaman daerah ataupun kerja sama pemerintah dengan badan usaha ditujukan untuk upaya meterisasi dan modernisasi pengelolaan penerangan jalan umum. Meterisasi dan modernisasi penerangan jalan umum inilah yang mempengaruhi efisiensi belanja tagihan penerangan jalan umum.
3. Kajian risiko fiskal menjadi bagian dari kajian revitalisasi penerangan jalan umum yang dapat diperhitungkan dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah karena pembayaran angsuran pinjaman sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar) per tahun diambil dari efisiensi belanja tagihan rekening penerangan jalan umum.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara M. Nafi Asrori, ST, M.Si dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera semoga dapat dimengerti.

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA HERSON RIKUMAU, S.KEP DARI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA.

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Terima kasih atas masukan yang disampaikan. Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk meningkatkan capaian pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui elektronifikasi, pembaruan data, serta pengawasan, sekaligus tetap memperhatikan asas keadilan dan proporsionalitas bagi pelaku usaha kecil dan menengah agar terus tumbuh tapi tetap mampu menunaikan kewajiban dan berkontribusi positif pada Kota Surakarta.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SURAKARTA.

1. Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta tidak berdampak terhadap layanan penerangan jalan umum di Kota Surakarta, pelayanan penerangan jalan umum tetap terselenggara.
2. Berdasarkan kajian perbandingan beberapa model skema pembiayaan pengelolaan penerangan jalan umum di daerah lain yang sudah dipelajari, efisiensi pengelolaan penerangan jalan umum ternyata lebih ditentukan dari adanya upaya meterisasi daripada pemilihan model pengelolaan penerangan jalan umum.

3. Implikasi pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta tidak berpengaruh terhadap tata kelola keuangan daerah dan investasi swasta di sektor publik karena peraturan daerah ini tidak dapat dilaksanakan justru karena keterbatasan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
4. Salah satu tujuan pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta dalam rangka memberi keleluasaan Pemerintah Daerah untuk berinovasi dalam pengelolaan penerangan jalan umum di masa yang akan datang.
5. Pemerintah Kota Surakarta sampai dengan saat ini belum mengadakan perjanjian atau kontrak dengan badan usaha pelaksana kerja sama pemerintah dengan badan usaha penerangan jalan umum sehingga tidak ada tanggung jawab hukum.
6. Strategi Pemerintah Kota Surakarta untuk menjaga efisiensi biaya operasional dan kualitas layanan penerangan jalan umum pasca pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta adalah dengan meterisasi yang dilakukan melalui pinjaman daerah pada tahap awal.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Herson Rikumau, S.Kep dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia semoga dapat dimengerti.

III. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA AGUS SETIAWAN, S.H.
DARI FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA.

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun 2025 ke tahun 2026 dengan prosentase peningkatan sebesar 6,43% (enam koma empat puluh tiga persen) sesuai dengan proyeksi kenaikan pendapatan asli daerah dalam kebijakan umum anggaran tahun 2026
2. Terimakasih atas masukannya, akan kami pedomani.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KERJASAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN
LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SURAKARTA

1. Bahwa perbandingan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha dengan skema pinjaman daerah, melalui skema pinjaman daerah program meterisasi dapat segera dijalankan dan memberikan dampak efisiensi yang lebih cepat dibandingkan kerja sama pemerintah dengan badan usaha yang terkendala besarnya nilai awal investasi. Dengan meterisasi penerangan jalan umum yang segera dilakukan melalui pinjaman daerah diharapkan dapat langsung berdampak pada pengurangan belanja tagihan listrik setiap tahunnya sebesar 41% (empat puluh satu persen).
2. Pinjaman daerah ini akan dilaksanakan selama 4 (empat) tahun yang direncanakan berakhir pada Desember 2029 dengan pencairan sebanyak 3 (tiga) termin sesuai dengan

progres pekerjaan meterisasi yang diharapkan selesai dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan.

3. Dengan skema pinjaman daerah, pelayanan terhadap perbaikan penerangan jalan umum yang rusak atau mati sepenuhnya dalam kendali Pemerintah Kota Surakarta yang diharapkan akan lebih cepat penanganannya dengan dukungan penganggaran yang ada sebagai akibat efisiensi dari meterisasi.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Agus Setiawan, S.H. dari Fraksi Karya Amanat Bangsa semoga dapat dimengerti.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian satu persatu secara keseluruhan telah disampaikan jawaban dan tambahan penjelasan atas Pandangan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semoga dapat dipahami dan menjadi bahan dalam pembahasan.

Akhirnya diucapkan terima kasih atas kerjasamanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 18 Oktober 2025

WALI KOTA SURAKARTA,


RESPATI ACHMAD ARDIANTO

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN
PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SURAKARTA**

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Salam Pancasila!!!

Yang terhormat, Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan rekan - rekan Anggota DPRD Kota Surakarta;

Yang kami hormati, Sdr. Wali Kota Surakarta dan Sdri. Wakil Wali Kota Surakarta;

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Surakarta beserta segenap jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

Yang kami hormati, rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita diperkenankan hadir di Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta ini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan salah satu agendanya adalah penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati,

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan ini, tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada :

- Yang terhormat Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan.
- Yang kami hormati Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah menjadwalkan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan.
- serta kepada semua pihak yang terlibat dalam pembahasan secara langsung maupun tidak langsung dalam pembahasan Raperda ini.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya dapat kami sampaikan Laporan Hasil Pembahasan dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR HUKUM
- III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN
- IV. PESERTA PEMBAHASAN
- V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN
- VI. HASIL PEMBAHASAN
- VII. PENDAPAT FRAKSI
- VIII. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan salah satu layanan dasar perkotaan yang berfungsi vital dalam mendukung keselamatan, keamanan, serta aktivitas ekonomi masyarakat di malam hari. Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk menyediakan layanan PJU yang efisien/hemat energi, terukur, andal, dan merata di seluruh wilayah kota, sejalan dengan prinsip tata kelola perkotaan berkelanjutan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Layanan Penerangan

Jalan Umum. Regulasi ini disusun untuk mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan dan penyediaan layanan PJU dan meningkatkan keandalan dan efisiensi pelayanan publik.

Namun demikian, dalam implementasinya, pendekatan dengan menggunakan skema KPBU dalam sektor PJU menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan, baik dari aspek teknis, legal, maupun keseimbangan dan kemampuan fiskal Pemerintah Kota Surakarta. Dapat dikatakan penyediaan layanan penerangan jalan umum di Daerah masih belum optimal melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kompleksitas, rentang lama waktu kerjasama yang terlalu panjang, dan ketidakpastian keberlanjutan proses kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam pelayanan PJU yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 menyebabkan upaya rehabilitasi dan pembangunan baru PJU yang berorientasi efisiensi menjadi *stagnan*. Pemerintah Daerah dituntut untuk bersikap adaptif terhadap dinamika fiskal dan regulasi pembiayaan. Selain itu dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020, juga tidak sesuai dengan perkembangan lapangan dan prioritas pembangunan Kota Surakarta sehingga diganti dengan Skema Pembangunan dengan Pinjaman Daerah.

Tersedianya Skema Alternatif Pembiayaan yang Lebih Efisien dalam hal ini melalui Pinjaman Daerah dengan bunga yang lebih ringan, syarat transparan, dan fleksibel. Skema ini lebih cepat direalisasikan dan langsung dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan efisiensi PJU. Dengan perubahan skema Pinjaman Daerah ini, maka diperlukan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 ini. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta sudah tidak sesuai dan perlu dicabut untuk kemudian disusun regulasi yang lebih sesuai.

II. DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang menjadi acuan dalam pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

Pembahasan dilaksanakan mulai dari tanggal 17 Oktober 2025 s.d 16 Desember 2025 bertempat di Kantor DPRD Kota Surakarta.

IV. PESERTA PEMBAHASAN

Peserta pembahasan yaitu :

1. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus yang terdiri dari :

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Sonny, S. T.	Ketua	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
2.	Budi Santoso, S. T.	Wk. Ketua	Fraksi Karya Amanat Bangsa
3.	Janjang Sumaryono Aji, S. P.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
4.	Slamet Widodo, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
5.	Siti Muslikah, S. Sos., M.A.P.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
6.	Joni Sofyan Erwandi, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
7.	Misgiman Bambang Cahyono	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
8.	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
9.	Sagita Puspita Wiranata, S. Pd.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
10.	Muhamad Nafi' Asrori, S. T., M. Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
11.	Sugeng Riyanto, S. S., M. Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
12.	Yudha Sindhu Riyanto, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
13.	Yanuar Sindu Riyanto, S. T., M. T.	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
14.	Drs. Taufiqurrahman	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
15.	Mukarromah, S. Sos., M. I. Kom.	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa

2. Tim pembahas dari Pemerintah Kota Surakarta.

Tim pembahas dari Pemerintah Kota Surakarta terdiri dari DISHUB, BPKAD, BAPENDA, Inspektorat, Bagian Hukum dan *stakeholders* terkait lainnya.

3. Pendamping Panitia Khusus dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembahasan telah dilakukan melalui rangkaian tahapan sebagai berikut:

1. Pembahasan Raperda dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2025 s.d 16 Desember 2025;
2. Studi Banding ke DPUPKP Kota Yogyakarta dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman yang dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 8 November 2025;

3. Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 14 November 2025;
4. *Public Hearing* dilaksanakan pada tanggal 5 November 2025;
5. Fasilitasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2025;
6. Penyampaian Pendapat Fraksi tanggal 22 Desember 2025.

VI. HASIL PEMBAHASAN

Dari seluruh rangkaian pembahasan maka dapat kami laporkan hasil pembahasan sebagai berikut:

a. JUDUL RAPERDA

Judul Raperda tidak mengalami perubahan:

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN
PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SURAKARTA**

b. KONSIDERAN MENIMBANG

Konsideran Menimbang mengalami perubahan dan penyempurnaan, sebagai berikut:

1. Huruf b, kata “sehingga” dihapus sehingga menjadi berbunyi:
 - b. bahwa dengan adanya perubahan skema dalam penyediaan layanan penerangan jalan umum di Daerah, perlu dilakukan Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta;

2. Huruf c, disempurnakan sehingga menjadi berbunyi:
 - c. bahwa Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyesuaian peraturan perundang-undangan sehingga terpenuhi kepastian hukum dalam penyediaan layanan penerangan jalan umum;
3. Penambahan konsideran menimbang yang diletakkan pada huruf d yang berbunyi:
 - d. bahwa berdasarkan surat Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor T-08253/D.09.05/PP.08.01/05/2025 tanggal 28 Mei 2025, Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta tidak akan dicantumkan dalam daftar rencana kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
4. Penyesuaian konsideran menimbang huruf d menjadi huruf e sehingga berbunyi menjadi:
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta;

c. KONSIDERAN MENINGAT

Konsideran Mengingat pada angka 1 disempurnakan sehingga menjadi berbunyi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. BATANG TUBUH

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta. Setelah melalui proses pembahasan ada penyempurnaan Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

e. PENJELASAN DAN PASAL DEMI PASAL

Adapun Penjelasan dan Pasal demi Pasal tidak mengalami perubahan sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

VII. PENDAPAT FRAKSI

Berkaitan dengan Pendapat Fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan, dari 5 (lima) fraksi yang ada di DPRD Kota Surakarta, yaitu:

- Fraksi PDI Perjuangan;
- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
- Fraksi Partai Solidaritas Indonesia;
- Fraksi Partai Gerindra; dan
- Fraksi Karya Amanat Bangsa

menyatakan dapat **menerima** dan **menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta. Adapun Pendapat Fraksi sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

VIII. PENUTUP

Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan untuk dilaporkan di hadapan Forum Rapat Paripurna ini.

Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Rapat Paripurna untuk dilakukan Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagai dasar penetapannya.

Kami menyadari sepenuhnya dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar – besarnya apabila ada banyak kekurangan dalam penyampaian laporan ini. Atas perhatian dan kesabarannya disampaikan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Pancasila!!!

Surakarta, 23 Desember 2025

PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN PENERANGAN JALAN
UMUM KOTA SURAKARTA

KETUA

WAKIL KETUA

SONNY, S. T.

BUDI SANTOSO, S. T.

YANG MEMBACAKAN LAPORAN

MUKARROMAH, S. Sos., M. I. Kom.



WALI KOTA SURAKARTA

**PENDAPAT AKHIR WALI KOTA SURAKARTA
DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KERJA SAMA
PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM LAYANAN
PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN UMUM**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Syalom,

Salve,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Rahayu, rahayu,

Salam Pancasila.

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta; dan

Yth. Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media cetak dan elektronik, serta para hadirin yang berbahagia.

Puji Syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas izin-Nya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Layanan Penyediaan Penerangan Jalan Umum telah memasuki tahap akhir dari proses pembahasan. Untuk itu pada kesempatan hari ini disampaikan Pendapat Akhir Wali Kota dalam rangka persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud di atas.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Perluasan jaringan internet semakin masif dilakukan seiring semakin berkembangnya kesadaran akan pentingnya jaringan telekomunikasi dalam pembangunan dan kehidupan. Jaringan telekomunikasi yang berkembang sedemikian pesatnya menimbulkan beberapa persoalan sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta berinisiatif menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wali Kota pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini menyepakati adanya penyesuaian yang penting, khususnya dalam lingkup kewenangan pengaturan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi. Wali Kota Surakarta diberikan kewenangan untuk mengatur standar penyediaan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dan Tata Cara Pemberian Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif dengan memperhatikan tata ruang kota dan lingkungan. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah ini memberikan ruang bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

Proses pembahasan yang demokratis dengan melibatkan berbagai pihak diharapkan menjadi modal dasar yang kuat dalam menumbuhkan optimisme bahwa Peraturan Daerah ini akan menyelesaikan permasalahan estetika kota sehingga Kota Surakarta semakin nyaman dan sejahtera.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Kota Surakarta merupakan kota yang memiliki ragam budaya, tradisi dan agama yang patut dijaga keharmonisannya bersama. Kota Surakarta pada tahun ini memperoleh penghargaan Harmony Award Peringkat Kedua dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk kategori "Pemerintah Daerah Berkinerja Terbaik Tingkat Kota". Penghargaan tersebut diberikan karena Pemerintah Kota Surakarta bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama mampu menjaga kerukunan dan keharmonisan di masyarakat yang beragam budaya, agama dan golongan. Namun demikian berdasarkan data dari SETARA Institute dalam Indeks Kota Toleran terdapat penurunan peringkat Kota Surakarta di 3 (tiga) tahun terakhir. Penurunan tersebut menjadi peringatan bahwa masih terdapat permasalahan intoleransi dalam bermasyarakat di Kota Surakarta dan diperlukan adanya pengaturan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Apresiasi diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat serta segenap pihak yang telah bersinergi dan bekerja sama menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam bermasyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah ini tidak hanya mengatur mengenai moderasi beragama, namun juga mencakup lingkup toleransi terhadap perbedaan suku/ras/golongan, budaya serta adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kota Surakarta. Selain itu, terdapat pengaturan pencegahan ketidakharmonisan bermasyarakat melalui mekanisme deteksi dini.

Demi meningkatkan kerukunan dan mencegah intoleransi, Pemerintah Kota Surakarta menggandeng masyarakat dan/atau organisasi masyarakat seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan instansi terkait, serta sinergitas dengan TNI/Polri sehingga dapat meminimalisir intoleransi di masyarakat.

Diharapkan dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat mampu membawa Kota Surakarta menjadi kota yang ramah, toleran, aman dan tenteram bagi segenap golongan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat di Kota Surakarta.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperlukan dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Perubahan tersebut juga memberikan ruang bagi Pemerintah Kota Surakarta untuk menyesuaikan tarif retribusi daerah. Penyesuaian tarif retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berupa perluasan, penambahan, dan perubahan tarif retribusi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kepentingan masyarakat.

Dalam dinamika pembahasan disepakati bahwa tujuan utama perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah penyesuaian hasil evaluasi dan peningkatan kualitas layanan publik, serta terciptanya kepastian hukum guna mendukung penyediaan layanan yang lebih baik dan lebih responsif bagi masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal, serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban akan berdampak pada pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta telah ditetapkan di tahun 2020, namun hingga saat ini belum dapat diimplementasikan karena memerlukan pembiayaan yang besar, tahapan yang panjang dan kompleks.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta melakukan kajian terkait perubahan skema dalam penyediaan layanan penerangan jalan umum di Daerah. Perubahan skema tersebut diperlukan mengingat penerangan jalan merupakan kebutuhan vital yang memerlukan solusi pembiayaan yang cepat, efisien dan fleksibel, serta tidak membebani keuangan Pemerintah Kota Surakarta.

Adanya perubahan skema sebagaimana dimaksud di atas, mengakibatkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta menjadi tidak relevan dan perlu dilakukan pencabutan.

Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta diharapkan memberikan kepastian hukum terkait mekanisme pelayanan penerangan jalan umum di Kota Surakarta.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Pada akhirnya disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dengan disetujuinya bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Layanan Penyediaan Penerangan Jalan Umum ini.

Semoga kegiatan yang dilakukan bersama mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surakarta,

WALI KOTA SURAKARTA,

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

